



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2019/PNJnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**H. Abd. Rahman Baddu Bin H. Maggu**, lahir Kab. Jeneponto pada tanggal 12 Juni 1941, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Cambajawa Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Ratna Binti Pa'na**, lahir di Tolo, Kab. Jeneponto pada tanggal 31 Desember 1971, umur  $\pm$  47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dahulu Di Camba Jawa Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Sekarang Di Kampung Tompolando Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat I**;

**Saeni Bin Daud**, Umur  $\pm$  50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Borong Bira Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini, Tergugat II memberikan Kuasa kepada Ratna Binti Pa'na (Tergugat I) secara lisan pada persidangan tanggal 7 November 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PNJnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PNJnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
  - Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
  - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa (Sampara);
  - Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;Selanjutnya disebut tanah sengketa;
2. Bahwa tanah sengketa diatas Penggugat peroleh dari Hj. Mila Binti H. Haman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 70/TAHUN/2012, tanggal 30 Agustus 2012;
3. Bahwa sebelum tanah sengketa beralih kepada Penggugat, tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Almarhum Pa'na yang digadaikan kepada KAMIRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah 1 (satu) tahun kemudian Lel. Kamiri menggadaikan lagi kepada Lel. Udin dengan uang gadai yang sama, selanjutnya Lel. Udin menggadaikan lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 1998;
4. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I datang menemui Penggugat untuk meminta dibayarkan hutangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dihitung sebagai tambahan uang gadai atas tanah sengketa tersebut, sehingga pada waktu itu Penggugat pergi menemui orang tua Tergugat I bernama Almarhum Pa'na dan istrinya Almarhumah Siantang Binti Sewang, untuk meminta persetujuan dan mereka pun menyetujuinya, sehingga total uang gadai atas tanah sengketa tersebut pada tahun 2003 menjadi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa ketika tanah sengketa masih dipegang gadai oleh Penggugat, tanah sengketa tersebut dijual oleh Almarhum Pa'na kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 11/AKTA/KLR/2008, tanggal 23 April 2008, hal tersebut Penggugat tahu karena Hj. Mila Binti H. Hamang memperlihatkan Surat Akta Jual Belinya;
6. Bahwa setelah tanah sengketa dijual kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, Penggugat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Hj. Mila Binti H. Hamang karena uang gadai atas tanah sengketa belum ditebus baik dari orang tua Tergugat I maupun dari Tergugat I sendiri, sehingga Penggugat tetap saja menggarap tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa oleh Hj. Mila Binti H. Hamang sudah membeli tanah sengketa dan tidak pernah digarap sendiri, lalu pada tanggal 30 Agustus 2012, Hj. Mila Binti H. Hamang menawarkan kepada Penggugat untuk membeli tanah

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga pada waktu itu terjadi transaksi jual beli atas tanah sengketa sesuai Akta Jual Beli Nomor: 70/TAHUN/2012 tanggal 30 Agustus 2012;

8. Bahwa sebelum terjadi kesepakatan diatas Penggugat meminta kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, agar dirahasiakan dari orang tua Tergugat I maupun dari Tergugat I sendiri, agar Penggugat bisa meminta kembali uang gadai kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat I;
9. Bahwa pada tahun 2016 barulah Almarhumah Saintang Binti Sewang (ibu Tergugat I) membawakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan setelah beberapa hari kemudian membawa lagi uang tambahannya sebesar Rp. 2.500.000,- melalui Kepala Lingkungan Camba Jawa yang bernama H. Badorra Dg Limbang sebagai uang penebusan gadai atas tanah sengketa;
10. Bahwa pada bulan Desember 2016 Almarhumah Saintang Binti Sewang (orang tua Tergugat I) bersama dengan Tergugat I masuk menguasai (menyerobot) tanah sengketa dengan menyuruh Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa tersebut;
11. Bahwa atas perbuatan Almarhumah Saintang Binti Sewang (orang tua Tergugat I) bersama dengan Tergugat I tersebut, Penggugat langsung melaporkan Almarhumah Saintang Binti Sewang bersama dengan Tergugat I ke Pemerintah Setempat namun karena tidak ada penyelesaian, maka Penggugat kemudian melaporkan hal tersebut ke Kantor Polres Jeneponto dan diproses sampai ke Pengadilan Negeri Jeneponto dengan perkara Nomor : 08/Pid.C/2017/PN Jnp;
12. Bahwa dalam Catatan Putusan Nomor : 08/Pid.C/2017/PN Jnp tanggal 17 Mei 2017 tersebut, Almarhumah Saintang Binti Sewang bersama dengan Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENGUASAI TANAH TANPA HAK" dan dijatuhi hukum pidana masing-masing selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan, Almarhumah Saintang Binti Sewang bersama dengan Tergugat I tetap saja menyuruh Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa dengan menanaminya dengan bibit padi, dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum;
13. Bahwa sampai dengan sekarang ini tanah sengketa masih digarap oleh Tergugat II;
14. Bahwa perbuatan para Tergugat dalam menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
15. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum, maka kepadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;

16. Bahwa Penggugat khawatir jika para Tergugat telah menerbitkan surat-surat atas tanah sengketa ke atas namanya, maka beralasan hukum jika surat-surat yang terbit atas tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
17. Bahwa Penggugat khawatir jika para Tergugat berusaha untuk memindahkan tangkapan tanah sengketa ke tangan orang lain, maka beralasan hukum jika terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
18. Bahwa karena perkara ini dibuktikan dengan bukti otentik, maka patutlah jika putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari para Tergugat;
19. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patutlah bila kepada para Tergugat dibebani untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
  - Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
  - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa (Sampara);
  - Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;adalah hak Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari para Tergugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jumiaty, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa kami para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara sah dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat I dan tergugat II;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat, maka tergugat I dan tergugat II berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur , sehingga berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima dengan alasan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur mengenai Luas Dan batas – batas objek Sengketa ;

Bahwa luas dan Batas-batas dalam surat gugatan penggugat dengan luas 5.830 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Camba Jawa, KelurahanTolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milikLel. Sapada;
- Sebelah Timur : tanah sawah milikLel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milikLel. Campa (Sampara);
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;

Sedangkan Objek sengketa sawah milik orang tua tergugat I luasnya 2.988 M<sup>2</sup> batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milikLel. Sahabuddin;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Anto';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. H. Haba;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. H. Sitaba;

Dengan demikian terdapat perbedaan luas dan batas objek sengketa, tidak sesuai yang disebutkan penggugat disurat gugatannya dengan luas batas objek sengketa Milik orang tua Tergugat I. oleh karena itu menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak bisa di terima (*Nietontvankeijieverklaard*);

Adapun yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 12 agustus 1974 yang menyatakan " bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat di terima";
  - Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/9171, tanggal 9 juli 1973 "bahwa oleh karenatanah yang di kuasai ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankeijieverklaard*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);  
Bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebab pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang lebih berhak baik bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat maupun turut tergugat. Dalam gugatan penggugat mengatakan bahwa objek sengketa di beli dari Hj. Mila Binti H. Haman, jelas bahwa seharusnya Hj. Mila Binti H. Haman di ikutsertakan sebagai pihak tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat;  
Sesuai yuriprudensi Mahkamah Agung RI No.1078/K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa "Seharusnya paultje pinotoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat";  
Dan juga objek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua tergugat I maka semestinya semua anak dari Alm. Pa'na (orang tua tergugat I ) diikutsertakan sebagai Tergugat sebab tergugat I memiliki 4 ( empat ) orang saudara kandung yakni saoda, ruma', samsiah dan aiji, akan tetapi tidak dilibatkan dalam surat gugatan penggugat. Oleh karena itu menyebabkan gugatan penggugat Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak bisa di terima (*Nietontvankeijieverklaard*).
3. GugatanPenggugat Error In Person (Diskualifikasi In person)

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa surat gugatan penggugat salah gugat (*error in Persona*) dalam kategori Diskualifikasi In person sebab sama sekali Tergugat I tidak memiliki hak atas objek sengketa dan tidak pernah menggarap objek sengketa, maka tidak seharusnya tergugat I diikutkan sendiri anak dari Pa'na dalam perkara yang di sengkatakan penggugat. Maka jelas bahwa surat gugatan penggugat salah gugat (*error in Persona*) dalam kategori Diskualifikasi In person dan dinyatakan tidak bisa diterima; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan penggugat tidaklah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Nietontvankelijkeverklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang telah di uraikan tergugat I dan tergugat II dalam Eksepsi di atas, mohon menjadi satu kesatuan dengan jawaban kami tergugat I, dan II dalam pokok perkara ini;

Bahwa para tergugat I dan II membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari penggugat kecuali yang telah di akui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Hukum dari para Tergugat I dan tergugat II.

Bahwa segala yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar tanpa dasar. Oleh karena itu beralasan hukum jika dalil-dalil gugatan tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima. Lebih jelasnya tergugat I dan II akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pada angka 1 gugatan penggugat mengatakan Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanahsawahmilikLel. Sapada;
- Sebelah Timur : tanahsawahmilikLel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanahsawahmilikLel. Campa (Sampara);
- Sebelah Barat : tanahsawahmilikLel. Majeng;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa pernyataan penggugat pada angka 1 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab penggugat tidak pernah memiliki sebidang tanah sawah dengan batas-batas yang di sebutkan seperti objek sengketa tersebut di atas;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga perlu di ketahui bahwa objek sengketa yang di anggap penggugat adalah miliknya pada angka 1 di atas salah luas sebab luas sawah objek sengketa 2.988 M<sup>2</sup>, dan batas-batas sebenarnya adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sahabuddin ;
- Sebelah Timur : t tanah sawah milik Lel. Anto' ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. H. Haba ;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel.H. Sitaba ;

Dengan demikian terdapat perbedaan luas dan batas objek sengketa yang tidak sesuai antara yang di sebutkan penggugat dalam surat gugatannya dengan batas objek sengketa milik orang tua Tergugat I. Oleh karena itu menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak bisa di terima (*Niet ontvankeijike verklaard*);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI jelas yaitu :

- Putusan mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 12 agustus 1974 yang menyatakan "bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat di terima".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/9171, tanggal 9 juli 1973 "bahwa oleh karena tanah yang di kuasai ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankeijikeverklaard*);

2. Bahwa pada angka 2 gugatan penggugat mengatakan Bahwa tanah sengketa diatas Penggugat peroleh dari Hj. Mila Binti H. Haman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 70/TAHUN/2012, tanggal 30 Agustus 2012. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2 ini tidak benar dan mengada-ada, mana mungkin objek sengketa milik orang tua tergugat I di transaksikan jual beli begitu saja namun orang tua tergugat I saja tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain termasuk kepada Hj. Mila Binti h. Haman dan juga tergugat 1 serta saudara-saudara tergugat 1 tidak pernah mendengar apalagi menjual objek sengketa milik orang tua tergugat I;

Oleh karena dalil penggugat pada angka 2 di atas mengatakan objek sengketa telah dibeli dari Hj. Mila Binti Haman berdasarkan akta jual beli, maka sangat patut di pertanyakan kejelasan Akta jual beli tersebut keaslian dan sumbernya.

Dan juga adanya pihak yang di sebut oleh penggugat dalam gugatannya yakni Hj.Mila Binti haman maka sudah semestinya pihak Hj.Mila Binti

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Haman diikutsertakan sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat. Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1078/K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa "Seharusnya paulije pinotoan itu diikutsertakan dalam perkara sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat "

Selain dari itu, objek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua tergugat I maka semestinya semua anak dari Alm. Pa'na (orang tua tergugat I) di ikutsertakan sebagai Tergugat sebab tergugat I memiliki 4 (empat) orang saudara kandung akan tetapi tidak dilibatkan dalam surat gugatan penggugat.. Karena itu menyebabkan gugatan penggugat Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak bisa di terima (*Niet ontvankeijke verklaard*);

3. Bahwa pada angka 3 surat gugatan penggugat mengatakan bahwa sebelum tanah sengketa beralih kepada Penggugat, tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah milik Almarhum Pa'na yang digadaikan kepada Kamiri sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan setelah 1 (satu) tahun kemudian Lel. Kamiri menggadaikan lagi kepada Lel. Udin dengan uang gadai yang sama, selanjutnya Lel. Udin menggadaikan lagi kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 1998 da. Bahwa apa yang diuraikan penggugat pada angka 3 di atas, orang tua tergugat I dan para tergugat tidak mengetahui sama sekali bilamana Objek sengketa milik orang tua tergugat I sudah di pindah tangankan dalam bentuk gadai dari Kamiri ke Udin dan dari udin kepada penggugat, nanti setelah penggugat sendiri yang bercerita bahwa objek sengketa milik orang tua tergugat I telah berpindah gadai kepada Penggugat barulah tergugat I mengetahui hal tersebut;
4. Bahwa pada angka 4, gugatan penggugat sebahagian benar bahwa uang gadai atas objek sengketa di tambah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu). Namun yang benar adalah penggugat sendiri yang datang langsung menemui kedua orang tua tergugat I, bukan tergugat I yang datang menemui penggugat. Hingga uang gadai atas tanah objek sengketa berjumlah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi uang gadai tersebut telah di tebus sesuai dengan surat berita acara pembayaran/pelunasan gadai sawah pada tahun 2016. Oleh karena telah ditebusnya uang gadai sawah tersebut, maka urusan hutang piutang penggugat dengan orang tua tergugat I telah selesai, maka pantas kiranya jika gugatan penggugat pada angka 4 ini dikesampingkan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada angka 5 gugatan penggugat mengatakan ketika tanah sengketa masih dipegang gadai oleh Penggugat, tanah sengketa tersebut dijual oleh Almarhum Pa'na kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 11/AKTA/KLR/2008, tanggal 23 April 2008, hal tersebut Penggugat tahu karena Hj. Mila Binti H. Hamang memperlihatkan Surat Akta Jual Belinya;

Bahwa pernyataan penggugat pada angka 5 diatas tidak benar dan mengada-ada sebab Pa'na tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Hj. Mila Binti H. Hamang dan bila mana benar adanya Akta Jual Beli Nomor: 11/AKTA/KRL/2008, maka perlu di pertanyaan kebenaran Akta Jual Beli tersebut, Apakah sudah sesuai prosedur?, apakah tidak di rekayasa?, apakah isi Akta Jual beli tersebut benar Objek Sengketa dengan batas-batas yang jelas?, dan apakah akta jual beli tersebut di tandatangani saksi-saksi yang berasal dari semua ahli waris Pa'na.

Oleh sebab penjelasan penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5, perlu di klarifikasi kembali, karena orang tua tergugat I dan semua anak Pa'na termasuk tergugat I telah sepakat sebelumnya bahwa Objek Sengketa akan diberikan kepada saudara tergugat 1 yakni Ruma sebagai pembagian harta warisan dari Pa'na, dari hal itulah yang menjadi dasar maka saudara tergugat I yakni Ruma menggadaikan objek sengketa yang menjadi harta pembagian dari Pa'na kepada Tergugat II.;

Maka dari penjelasan diatas patutlah kiranya gugatan penggugat pada angka 5 di kesampingkan dan dinyatakan tidak bisa di terima.

6. Bahwa gugatan penggugat pada angka 6, 7 dan 8 mengatakan setelah tanah sengketa dijual kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, Penggugat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Hj. Mila Binti H. Hamang karena uang gadai atas tanah sengketa belum ditebus baik dari orang tua Tergugat I maupun dari Tergugat I sendiri, sehingga Penggugat tetap saja menggarap tanah sengketa tersebut dan pada ada angka 7 dalam gugatan mengatakan bahwa oleh Hj. Mila sudah membeli tanah objek sengketa dan .....dst .

Bahwa dari penjelasan penggugat pada angka 6, 7 dan 8 diatas maka tergugat I dan tergugat II tidak tahu menahu kejadian baik itu pembicaraan maupun transaksi antara Penggugat dan Hj. Mila Binti H. Hamang karena bukan urusan tergugat I dan tergugat II. Maka penjelasan penggugat pada angka 6 patut di kesampingkan dan dinyatakan tidak bisa diterima.

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



7. Bahwa gugatan penggugat pada angka 9, 10 dan 11, mengatakan bahwa pada tahun 2016 barulah Almarhumah Saitang Binti Sewang (ibu Tergugat I) membawakan uang sebesar Rp3.000.000,- dan setelah beberapa hari kemudian membawa lagi uang tambahannya sebesar Rp.2.500.000,- melalui Kepala Lingkungan Camba Jawa yang bernama H. Badorra Dg Limbang sebagai uang penebusan gadai atas tanah sengketa dan angka 10 mengatakan Bahwa pada bulan Desember 2016 Almarhumah SAINTANG BINTI SEWANG (orang tua Tergugat I) bersama dengan Tergugat I masuk menguasai (menyerobot) tanah sengketa dengan menyuruh Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa tersebut. Dalil penggugat pada angka 9 dan 10 tidak benar merekayasa cerita sebab seperti yang tergugat I katakan sebelumnya bahwa Alm. Ibu tergugat 1 telah melunasi hutangnya pada penggugat secara sekaligus sesuai dengan surat berita acara pembayaran/pelunasan gadai sawah pada tahun 2016, bukan di bayar secara bertahap. Serta tidak masuk akal bila mana orang tua tergugat 1 di katakan menyerobot tanah miliknya sendiri; Oleh karena dalil penggugat pada angka 9, 10 dan 11 tidak berdasar maka patut kiranya di kesampingkan dan dinyatakan tidak bisa diterima.
8. Bahwa surat gugatan penggugat pada angka 12,13,14,15,16,17,18 dan 19 pada dasarnya hanyalah cerita yang di rekayasa dan tanpa dasar pembuktian, maka dari itu segala dalil penggugat pada angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 haruslah dinyatakan di tolak dan atausetidak-tidaknya gugatan penggugat tidak bisa diterima; Bahwa berdasarkan uraian dan alasan serta dalil-dalil para tergugat I dan II di atas, maka para tergugat I dan II Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat obcurr libel (kabur tidak jelas);
3. Menyatakan bahwa Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Person (Diskualifikasi In person);

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat ;
2. Menyatakan Sita jaminan tidak dapat di terima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DAN ATAU Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada jawab-jinawab pada Replik dan Duplik, maka untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta jual beli No. : 11/AKTA/KLR/2008 tertanggal 23 April 2008 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Pa'na Bin Manna dan Pihak Kedua an. Hj. Mila Bt. H. Haman di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah an. M. Hatta, SE., MM, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Jual Beli No: 70 TAHUN / 2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Hj. Mila Binti H. Hamang dan Pihak Kedua an. H. Abd. Rahman Baddu serta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kelara an. H. Muh. Amir, S.Sos, M.Si., selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Foto copy Berita Acara Pembayaran/ Pelunasan Gadai Sawah (Apassulu' Galung) tertanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemilik Tanah) an. Saintang istri Alm. Pa'na dengan Pihak Kedua (Pemegang Tanah) an. H. Abd. Rahman Baddu serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Camba Jawa an. H. Badorra Limbang, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SARIPUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat I namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Tergugat II dan ada hubungan keluarga jauh namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas dari objek sebagai berikut:
  - Utara : tanah milik Sapadang;
  - Timur : tanah milik Laka;
  - Selatan : tanah milik Sampara;
  - Barat : tanah milik Majeng;
- bahwa objek sengketa terletak di bawah saluran irigasi;
- bahwa saluran irigasi tersebut berada di sebelah Barat;
- bahwa di atas saluran air adalah sawah milik H. Patta dan Sampara;
- bahwa objek sengketa dulunya adalah milik Pa'na yang merupakan ayah dari Tergugat I;
- bahwa Pa'na sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah dijual atau tidak;
- bahwa sawah tersebut sudah digarap oleh Penggugat sejak tahun 1989;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat menempati tanah apakah karena ia membeli atau menyewa tanah tersebut;
- bahwa dulunya Dongko menggarap objek sengketa atas suruhan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian digantikan oleh Rabanai;
- bahwa orang yang pertama kali menggarap sudah meninggal dunia, lalu yang kedua menggarap adalah Dongko selama  $\pm$  4 (empat) tahun, kemudian yang ketiga menggarap adalah Rabanai selama  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- bahwa orang keempat yang menggarap objek sengketa adalah Saeni (Tergugat II) atas suruhan Tergugat I;
- bahwa Saeni (Tergugat II) mulai menggarap sejak  $\pm$  3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa sawah yang digarap oleh Saeni adalah sawah yang sama dengan yang disuruh garap oleh Penggugat;

**2. Saksi JAMALUDDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat I yaitu sepupu satu kali dan kenal dengan Tergugat II dan ada hubungan keluarga jauh namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah sawah yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi mengetahui letak dari objek sengketa tersebut
- bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
  - Utara : tanah milik Sapadang;
  - Timur : tanah milik Laka;
  - Selatan : tanah milik Sampara;
  - Barat : tanah milik Majeng;
- bahwa objek sengketa terletak di bawah saluran irigasi;
- bahwa saluran irigasi tersebut berada di sebelah Barat;
- bahwa di atas saluran air adalah sawah milik H. Patta dan Sampara;
- bahwa objek sengketa dulunya adalah milik Pa'na;
- bahwa Pa'na adalah ayah dari Tergugat I, namun ia telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah dijual atau tidak;
- bahwa objek sengketa tersebut sudah digarap oleh Penggugat sejak tahun 1989, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat menempati tanah itu karena ia membeli atau menyewa tanah tersebut;
- bahwa dulunya Penggugat pernah menyuruh seseorang menggarap tanah sengketa namun saksi tidak tahu nama orang tersebut, lalu setelah

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



itu penggarap diganti oleh Dongko, yang menggarap objek sengketa atas suruhan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian digantikan oleh Rabanai menggarap selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun atas suruhan Penggugat;

- bahwa semenjak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu tanah sengketa telah digarap oleh Tergugat II atas suruhan Tergugat I;
- bahwa sawah yang digarap oleh Saeni adalah sawah yang sama dengan yang disuruh garap oleh Penggugat;

**3. Saksi Haruna:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dari istri saksi, Kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan keluarga jauh, kenal dengan Tergugat II tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, selanjutnya Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah;
- bahwa saksi mengetahui lokasi dari objek sengketa yaitu di Kampung Camba Jawa, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
  - Utara : tanah milik Sapada;
  - Timur : tanah milik Laka';
  - Selatan : tanah milik Campa;
  - Barat : tanah milik Majeng;
- bahwa ada juga tanah sawah yang terletak di atas dari objek sengketa yaitu kebun milik Campa dan H. Patta dan sebelahny ada sungai;
- bahwa objek sengketa terletak di bawah saluran air;
- bahwa sebelum objek sengketa ada juga sawah milik Pa'na;
- bahwa objek sengketa awalnya adalah milik Pa'na;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah dijual oleh Pa'na atau belum;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah merantau ke Malaysia kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu untuk bekerja kelapa sawit milik Pemerintah;
- bahwa saksi pernah dengar Hj. Mila menjual objek sengketa kepada Penggugat seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli tersebut;
- bahwa saksi hanya kenal nama Hj. Mila tapi saksi tidak tahu orangnya yang mana;
- bahwa saksi tidak tahu kalau Pa'na pernah menjual tanah kepada Hj. Mila;
- bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Saeni (Tergugat II) dan Tergugat I karena Saeni (Tergugat II) yang menggarap atas suruhan dari Tergugat I;
- bahwa tanah tersebut sudah digarap selama 2 (dua) musim oleh Saeni;
- bahwa 2 (dua) musim yang dimaksud adalah 2 (dua) tahun sebab merupakan sawah tadah hujan;
- bahwa sebelum digarap oleh Saeni, objek sengketa digarap oleh Rabani atas suruhan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu kalau masalah ini pernah diselesaikan di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7304051808100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan Nama Kepala Keluarga an. Panna, selanjutnya bukti surat diberi tanda T1-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto NIK : 7304051106500001 an. Panna, selanjutnya bukti surat diberi tanda T1-2;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto dengan NIK : 7304057112500344 an. SAINTANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda T1-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 dengan NOP: 73.04.050.001.001-0112.0 atas nama Wajib Pajak PA'NA B tertanggal 01 April 2019, selanjutnya bukti surat diberi tanda T1-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-4 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi H. Baddora:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- bahwa saksi mengetahui diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pengaduan tanah sawah milik ayah Tergugat I;
- bahwa saksi mendengar ada orang yang mengadu bahwa ada orang yang membeli tanah tersebut yaitu Hj. Mila;
- bahwa Hj. Mila adalah seorang perempuan bukan Penggugat;
- bahwa objek sengketa terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi mengetahui letak dari objek sengketa tersebut;
- bahwa objek sengketa terletak di bawah saluran air;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
  - Utara : tanah milik Turi Sapada;
  - Barat : tanah milik Anto Lira;
  - Selatan : tanah milik Sampara Sapada;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik H. Sitaba;
- bahwa objek sengketa adalah milik Pa'na Bin Manassa yang merupakan ayah dari Tergugat I;
- bahwa saksi bertempat tinggal didekat objek sengketa yakni di daerah bawah di pemukiman  $\pm 1$  (satu) km dari objek sengketa;
- bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut awalnya adalah Pa'na, kemudian pada tahun 2002 atau 2003 digadaikan kepada Kamil selama 1 (satu) tahun, lalu Kamil mengoper gadainya kepada Buddin yakni adik dari Penggugat yang menggarap tanah tersebut selama dua sampai tiga tahun, lalu Buddin menggadaikan lagi kepada Penggugat;
- bahwa saksi lupa pada tahun berapa tanah tersebut digadai kepada Penggugat;
- bahwa pada saat objek sengketa tersebut digadaikan hingga sampai dalam penguasaan Penggugat saat itu Pa'na masih hidup;
- bahwa sekarang Pa'na sudah meninggal dunia namun saksi lupa pada tahun berapa Pa'na meninggal dunia;
- bahwa tanah tersebut mulai dipermasalahkan setelah Pa'na meninggal dunia pada tahun 2015 kurang lebih setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun setelah Pa'na meninggal dunia;
- bahwa sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, dan digarap oleh Tergugat II;
- bahwa setahu saksi Penggugat mulai merasa objek sengketa adalah miliknya setelah Pa'na dan istrinya meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Hj. Mila membeli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli tanah dari Hj. Mila;
- bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya tanah di sekitar objek sengketa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa tanah Penggugat juga ada di Kampung Cambajawa tapi bukan di sekitar objek sengketa;

## 2. Saksi Budu Namu :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- bahwa saksi mengetahui diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah sawah;
- bahwa objek sengketa terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi mengetahui letak dari objek sengketa tersebut;
- bahwa objek sengketa terletak di bawah saluran air;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
  - Timur : tanah milik H. Sapada;
  - Utara : tanah milik Turi Sapada;
  - Barat : tanah milik Anto Lira;
  - Selatan : tanah milik Sampara Sapada;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Pa'na Bin Manassa;
- bahwa Pa'na memiliki tanah tersebut dari orang tuanya;
- bahwa sekarang Pa'na sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan dan berapa tahun lalu Pa'na meninggal dunia;
- bahwa pada saat Pa'na masih hidup objek sengketa tersebut digadaikan kepada Kamil, namun saksi tidak tahu berapa lama;
- bahwa setelah digadaikan kepada Kamil, selanjutnya objek tersebut digadaikan kepada Buddin lalu kepada Penggugat (H. Abd. Rahman Baddu);
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama objek sengketa digadaikan kepada Buddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sistem gadai yang berlaku di Jeneponto itu tidak bagi hasil panen, nanti kalau sudah ditebus baru kemudian tanah tersebut diambil kembali;
- bahwa selama digadaikan hasil panen sawah tersebut diambil oleh pemegang gadai;
- bahwa saat ini tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, atas suruhan dari Tergugat I;
- bahwa Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk menggarap karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I;
- bahwa Ratna Binti Pa'na (Tergugat I) adalah anak dari Pa'na;
- bahwa objek sengketa belum pernah dijual kepada orang lain;
- bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah dijual kepada Hj. Mila atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa pernah dijual kepada H. Baddu (Penggugat);
- bahwa saksi tidak tahu kalau masalah tanah ini pernah dibicarakan di Kantor Desa;
- bahwa setahu saksi Penggugat mulai merasa kalau objek sengketa adalah milik Penggugat pada saat Saintang sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Saintang (isteri Pa'na) meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya tanah di sekitar objek sengketa;
- bahwa tanah Penggugat juga ada di Kampung Cambajawa tapi bukan di sekitar objek sengketa;
- bahwa setahu Saksi Hj. Mila tidak pernah menggarap tanah sawah tersebut;
- bahwa Hj. Mila tidak pernah memegang gadai dari tanah tersebut;
- bahwa objek sengketa dioper gadainya kepada Penggugat dengan cara tebus gadai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Hj. Mila tidak pernah memegang gadai tanah milik Pa'na baik yang menjadi objek sengketa maupun tanah lain milik Pa'na;
- bahwa mengetahui kalau pada tahun 2008 Tergugat I meminjam uang dari Hj. Mila sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan jaminannya adalah sawah, yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- bahwa yang meminjam uang adalah Ratna (Tergugat I) bukan Pa'na;
- bahwa Pa'na tahu kalau Tergugat I meminjam uang tersebut dan Pa'na marah saat mengetahui hal tersebut;
- bahwa tidak ada surat-surat dari peminjaman uang tersebut;
- bahwa uang pinjaman sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut belum lunas;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Desember 2019, di tanah sengketa yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas keseluruhan menurut Penggugat 5.830 meter persegi dan menurut Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II 2.988 meter persegi, sidang Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Lurah Tolo, yang mana pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah yang sama, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di persidangan tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karena dalam Jawaban dari para Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai materi eksepsi, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan kabur karena salah menyebutkan batas-batas dan luas objek sengketa;
2. Gugatan kurang pihak sebab Penggugat tidak menyertakan Hj Mila binti H. Haman sebagai Tergugat atau Turut Tergugat padahal tanah sengketa diperoleh Penggugat melalui jual beli dengan Hj Mila binti H. Haman, dan Penggugat juga tidak menyertakan saudara kandung Rergugat I sebagai pihak yang ikut digugat padahal objek sengketa adalah harta peninggalan orangtua Tergugat I sehingga seharusnya seluruh ahli waris juga ikut digugat;
3. Gugatan Error in Persona, sebab Tergugat I sama sekali tidak memiliki hak atas objek sengketa dan tidak pernah menggarap objek sengketa, maka seharusnya Tergugat I tidak digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kesalahan luas dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman kepada hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 yang mana hasilnya adalah tanah sengketa berada di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Sapada (menurut Penggugat);  
tanah sawah awalnya milik Sapada sekarang milik Turi binti Sapada (menurut Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II);
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Campa (Sampara);
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Majeng;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas-batas tanah sengketa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sama dengan batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan, adapun perbedaan pendapat mengenai batas utara tanah sengketa yang menurut Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II awalnya milik Sapada sekarang milik Turi binti Sapada, Majelis Hakim berpendapat para pihak telah sama-sama mengakui kalau batas utara tersebut awalnya milik Sapada, sehingga peralihan hak kepada anaknya yaitu Turi binti Sapada tidak menyebabkan kekaburan dalam gugatan Penggugat, terlebih lagi karena belum dapat dibuktikan adanya peralihan hak tersebut, dengan demikian Penggugat telah cermat dalam merumuskan batas-batas tanah sengketa dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luas tanah objek sengketa, dalam sidang Pemeriksaan Setempat tidak dilakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa, akan tetapi baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjuk lokasi dan batas-batas yang sama, selanjutnya dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan hak kepemilikannya atas objek sengketa didasarkan pada Akta Jual Beli No: 70 TAHUN/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yang merupakan akta otentik, selanjutnya batas-batas tanah dalam Akta Jual Beli No: 70 TAHUN/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 adalah sama dengan batas-batas tanah objek sengketa saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luas tanah objek sengketa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam batas-batas tanah objek sengketa saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, dengan demikian tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **eksepsi mengenai gugatan kabur karena adanya kesalahan luas dan batas-batas tanah objek sengketa, patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan kalau ia memperoleh hak atas objek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Pa'na (orang tua Tergugat I) kepada Hj. Mila binti H. Haman, selanjutnya Hj. Mila binti H. Haman menjual kembali objek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat telah menguraikan dengan cermat dalam surat gugatannya kalau peralihan hak atas objek sengketa kepada Hj. Mila binti H. Haman telah terjadi ketika Pa'na (orang tua Tergugat I) masih hidup, sehingga saat gugatan ini diajukan, baik Pa'na maupun ahli warisnya tidak berhak lagi atas objek

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa oleh karenanya Penggugat tidak perlu lagi memasukkan ahli waris Pa'na sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, melainkan hanya memasukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang digugat sebab Penggugat merasa Tergugat II yang menggarap tanah objek sengketa atas suruhan Tergugat I telah melanggar haknya sebagai pemilik objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Hj. Mila binti H. Haman yang tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memasukkan siapa saja atau pihak mana saja yang akan digugat karena dirasa telah mengganggu hak/kepentingan Penggugat, dan sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan, Penggugat tidak merasa Hj. Mila binti H. Haman telah mencederai hak/kepentingan Penggugat, oleh karenanya tidak ditariknya Hj. Mila binti H. Haman tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **eksepsi mengenai kurang pihak patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan *Error in Persona*, sebab Tergugat I sama sekali tidak memiliki hak atas objek sengketa dan tidak pernah menggarap objek sengketa, maka seharusnya Tergugat I tidak digugat, Majelis Hakim setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat, pada dalil gugatan poin ke 10 sampai dengan 13, Penggugat telah menguraikan dasar sehingga Tergugat I ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, yaitu karena pada bulan Desember 2016, Tergugat I bersama dengan ibunya yaitu Almarhumah Saintang Binti Sewang masuk menguasai (menyerobot) tanah sengketa dengan menyuruh Tergugat II untuk menggarap tanah sengketa tersebut, dan hal tersebut masih dilakukan hingga gugatan ini didaftarkan, oleh karenanya Penggugat telah cermat dalam menguraikan dalil gugatannya dan memasukkan Tergugat I sebagai yang digugat dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi mengenai *error in persona* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa (Sampara);
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng

dinyatakan sebagai milik Penggugat sebab tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari Hj. Mila Binti H. Haman, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 70/TAHUN/2012, tanggal 30 Agustus 2012, setelah sebelumnya Hj. Mila Binti H. Haman juga membeli tanah sengketa dari Almarhum Pa'na yang merupakan ayah Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 11/AKTA/KLR/2008, tanggal 23 April 2008, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah segketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan kalau tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I yang merupakan anak dari Pa'na yang telah meninggal dunia, dan objek sengketa tidak pernah dijual oleh Pa'na baik kepada Hj. Mila Binti H. Hamang maupun kepada Penggugat, dan Tergugat II menggarap tanah sengketa karena disuruh oleh Tergugat I yang merupakan pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saripuddin, Jamaluddin, dan Haruna yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebaliknya Tergugat I sekaligus Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T1-1 sampai dengan T1-4 yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Baddora, dan Budu Namu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. *Apakah benar tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat?*
2. *Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama, yakni: **Apakah benar tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat?**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat menyatakan tanah sengketa awalnya adalah milik Pa'na yang merupakan orang tua Tergugat I, hal mana juga diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang menyatakan kalau tanah sengketa adalah milik Pa'na yang merupakan ayah Tergugat I, oleh karenanya terhadap hal-hal yang sama-sama telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dan haruslah dianggap sebagai suatu fakta;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti tanah objek sengketa awalnya adalah milik Pa'na (orangtua Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau objek sengketa telah dijual oleh Pa'na (orangtua Tergugat I) kepada Hj. Mila Binti H. Hamang pada tanggal 23 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan bukti P-1 berupa Akta jual beli No.: 11/AKTA/KLR/2008 tertanggal 23 April 2008 yang ditandatangani/dijempol oleh Pihak Pertama an. Pa'na Bin Manna dan Pihak Kedua an. Hj. Mila Bt. H. Haman di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Kelara, M. Hatta, SE., MM;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan kalau dihadapan Camat Kelara yang bernama M. Hatta, SE., MM, selaku PPAT Sementara, pada tanggal 23 April 2008 Pa'na bin Manna telah menjual sawahnya yang terletak di Lingkungan Cambajawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto seluas kurang lebih 5.830 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;

kepada Hj. Mila bt. H. Haman seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang disetujui pula oleh Ratna Binti Pa'na (Tergugat I) dan disaksikan oleh Muh. Hatta, S.Sos dan H. Baddora Limbang;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan kalau tanah objek sengketa tidak pernah dijual oleh Pa'na (orangtua Tergugat I) kepada Hj. Mila Binti H. Hamang, selanjutnya Tergugat I telah menghadirkan bukti T1-1 berupa Kartu Keluarga No. 7304051808100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto dengan Nama Kepala Keluarga: Panna, dan T1-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto NIK : 7304051106500001 an. Panna, bukti T1-1 dan T1-2 tersebut merupakan bukti kalau surat keterangan jual beli antara Pa'na (orangtua Tergugat I) dengan Hj. Mila Binti H. Hamang adalah tidak benar sebab Pa'na (orangtua Tergugat I) mampu bertandatangan sedangkan dalam bukti Akta jual beli antara Pa'na (orangtua Tergugat I) dengan Hj. Mila Binti H. Hamang, Pa'na hanya membubuhi cap jempol;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan, selanjutnya Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Pasal 1 ayat (1) disebutkan: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 mengatur tugas PPAT terdiri dari: Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), Pembagian hak bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka Camat selaku PPAT sementara merupakan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta Jual beli dalam wilayah tugasnya, selanjutnya dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No.: 11/AKTA/KLR/2008 tertanggal 23 April 2008, ternyata bukti tersebut dikeluarkan oleh M. Hatta, SE., MM, yang merupakan Camat pada Kecamatan Kelara sekaligus PPAT Sementara, dan oleh karena letak objek jual beli dalam bukti P-1 tersebut juga berada di Kecamatan Kelara, maka bukti P-1 telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam wilayah tugasnya, dengan demikian bukti P-1 merupakan Akta Otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga wajib dipercayai kebenaran isinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 April 2008, sedangkan bukti T1-1 berupa Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga: Panna, dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2010 dan bukti T1-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Panna, dikeluarkan tanggal 4 Desember 2012, dengan demikian bukti P-1 telah ada lebih dulu sebelum adanya bukti T1-1 dan bukti T1-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan cara pengautentifikasian terhadap dokumen-dokumen dapat dilakukan kapan saja oleh setiap orang, termasuk Pa'na yang dapat mengubah cara pengautentifikasiannya atas dokumen-dokumen yang semula dengan cara membubuhi cap jempol menjadi dengan cara membubuhi tanda tangan, oleh karenanya bukti T1-1 dan bukti T1-2 tersebut hanya dapat digunakan sebagai persangkaan kalau cap jempol dalam bukti P-1 bukan cap jempol Pa'na, namun untuk menguatkan persangkaan tersebut masih memerlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II tidak dapat menghadirkan bukti lainnya yang dapat menunjukkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau cap jempol Pa'na dalam bukti P-1 tersebut adalah palsu atau bukan merupakan cap jempol dari Pa'na;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti P-1 tersebut juga terdapat tanda tangan dari Tergugat I (Ratna binti Pa'na) sebagai orang yang menyetujui terjadinya jual beli, yang mana setelah Majelis Hakim membandingkan tanda tangan Tergugat I (Ratna binti Pa'na) pada bukti P-1 dengan tanda tangan Tergugat I (Ratna binti Pa'na) pada Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ternyata tanda tangan tersebut secara kasat mata terlihat adanya keidentikan, selanjutnya saksi Budu Namu yang merupakan Kepala Lingkungan juga menyatakan kalau ia pernah mendengar Tergugat I meminjam uang dari Hj. Mila sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jaminannya adalah sawah, dan Pa'na awalnya tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah Pa'na mengetahui hal tersebut, Pa'na marah;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat I dengan harga jual dari objek sengketa sebagaimana dalam bukti P-1 adalah sama yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya tanda tangan Tergugat I (Ratna binti Pa'na) pada Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dengan tanda tangan Tergugat I (Ratna binti Pa'na) pada bukti P-1 secara kasat mata terlihat identik, sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim kalau sebenarnya Tergugat I juga telah menyetujui atau setidaknya mengetahui adanya jual beli yang terjadi antara Pa'na dengan Hj. Mila Binti H. Hamang tersebut;

**Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan adanya peralihan hak atas objek sengketa dari Pa'na kepada Hj. Mila Binti H. Haman melalui jual beli, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 yang merupakan akta otentik, dan Tergugat tidak dapat membuktikan kepalsuan akta otentik tersebut, dengan demikian bukti P-1 harus tetap diperlakukan selayaknya akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan suatu dalil, sehingga telah terbukti kalau Pa'na telah menjual objek sengketa kepada Hj. Mila Binti H. Haman pada tanggal 23 April 2008;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan kalau ia telah membeli tanah sengketa dari Hj. Mila Binti H. Haman pada tanggal 30 Agustus 2012, yang mana untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti P-2 berupa Akta Jual Beli No: 70 TAHUN/2012

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama an. Hj. Mila Binti H. Hamang dan Pihak Kedua an. H. Abd. Rahman Baddu serta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kelara an. H. Muh. Amir, S.Sos, M.Si.;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tersebut tertulis kalau dihadapan Camat Kelara yang juga merupakan PPAT Sementara atas nama H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., pada tanggal 31 Agustus 2012, Hj. Mila Binti H. Haman telah menjual tanah sawah yang terletak di Lingkungan Cambajawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto seluas kurang lebih 5.830 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;

kepada H. Abd Rahman Baddu (Penggugat) seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan jual beli tersebut disetujui oleh Kulle dan Abd. Karim dan disaksikan oleh Abd. Hafid, SE., dan H. Baddora Limbang;

Menimbang, bahwa letak, luas, dan batas-batas tanah dalam bukti P-2 telah sesuai dengan letak, luas, dan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat maupun dengan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, dengan demikian bukti P-2 tersebut merupakan akta jual beli atas tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*;

**Menimbang, bahwa objek jual beli dalam Bukti P-2 berada di Lingkungan Cambajawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya bukti P-2 tersebut dikeluarkan oleh H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., yang merupakan Camat Kelara dan PPAT Sementara, dengan demikian bukti P-2 telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam wilayah tugasnya, dengan demikian bukti P-2 merupakan Akta Otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga wajib dipercayai kebenaran isinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;**

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I sekaligus Kuasa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan kalau Penggugat hanyalah pemegang gadai atas tanah objek sengketa sebab awalnya tanah sengketa digadaikan kepada Kamiri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Kamiri menggadaikan kepada Udin dengan harga yang sama, lalu

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin menggadaikan lagi kepada Penggugat dengan harga yang sama, selanjutnya uang gadai tersebut ditambah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total gadai adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun nilai gadai tersebut telah ditebus/dilunasi pada tahun 2016 sehingga saat ini tanah sengketa kembali menjadi milik orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, baik Penggugat maupun Para Tergugat juga telah mengakui kalau tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang telah dipegang gadai dan digarap oleh Penggugat hingga sebelum Tergugat II menggarap objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa Saksi Saripuddin dan Saksi Jamaluddin dipersidangan menyatakan kalau Penggugat telah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1989, saksi Haruna menyatakan kalau selama ini yang menggarap tanah sengketa adalah Penggugat, baru dua musim atau dua tahun terakhir digarap oleh Tergugat II, saksi H. Baddora menyatakan objek sengketa pada tahun 2002 atau 2003 digarap oleh Kamil, lalu setelah dua atau tiga tahun kemudian digarap kepada Penggugat, selanjutnya Saksi Budu Namu menyatakan kalau tanah sengketa pernah digadaikan kepada Kamil, selanjutnya digadaikan kepada Buddin lalu digadaikan kepada Penggugat namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat memegang gadai tanah tersebut, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan membuktikan kalau Penggugat sudah memegang gadai dan menggarap tanah sengketa sejak sebelum tahun 2008 atau sebelum adanya transaksi jual beli atas tanah sengketa diantara Pa'na dengan Hj. Mila Binti H. Haman;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-3 berupa Berita Acara Pembayaran/Pelunasan Gadai Sawah (*Apassulu' Galung*) tertanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemilik Tanah) an. Saintang istri Alm. Pa'na dengan Pihak Kedua (Pemegang Tanah) an. H. Abd. Rahman Baddu serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Camba Jawa an. H. Badorra Limbang, yang isinya menyatakan Saintang (isteri Pa'na) membayar biaya pelepasan gadai dari Penggugat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas membuktikan kalau benar Penggugat pernah memegang gadai atas tanah sengketa, dan tanah sengketa tersebut juga telah ditebus/dilunasi gadainya oleh orangtua Tergugat I, namun hal tersebut tidak membuktikan kalau Penggugat tidak pernah membeli tanah sengketa, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 3 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan ketika tanah sengketa masih dipegang gadai oleh Penggugat, tanah tersebut dijual oleh Pa'na kepada Hj. Mila binti H. Haman, lalu setelah itu Hj. Mila binti H. Haman hendak menggarap tanah sengketa namun Penggugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa sebab Pa'na belum menebus gadai tanag tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Hj. Mila binti H. Haman menjual kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dengan kesepakatan kalau Hj. Mila binti H. Haman akan merahasiakan adanya jual beli tersebut agar Penggugat dapat meminta kembali uang gadainya kepada orangtua Tergugat I maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pelunasan gadai terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I kepada Penggugat, hanya melepaskan orang tua Tergugat I dari kewajibannya mengembalikan uang gadai atas tanah sengketa yang diambilnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan bukti lainnya untuk membantah keberadaan bukti P-2;

**Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sementara Para Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti yang membantah kebenaran bukti P-2, maka telah terbukti kalau Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Hj. Mila Binti H. Haman pada tanggal 31 Agustus 2012 sehingga Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan kedua, yaitu: *"Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?"*;

Menimbang, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dimaksud meliputi :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada bulan Desember 2016 Almarhumah Saintang Binti Sewang (orang tua Tergugat I) bersama dengan Tergugat I masuk menguasai (menyerobot) tanah sengketa dengan menyuruh Tergugat II untuk menggarp tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Saripuddin, Saksi Jamaluddin, saksi Haruna, saksi H. Baddora, dan Saksi Budu Namu dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya tanah sengketa awalnya dikuasai dan digarp oleh Penggugat, namun sejak sekitar dua atau tiga tahun yang lalu tanah sengketa awalnya telah digarp oleh Tergugat II atas suruhan Tergugat I;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat sama-sama telah mengakui bahwa sejak 2 tahun terakhir Tergugat II telah menggarp tanah objek sengketa atas suruhan dari Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang menggarp tanah objek sengketa atas suruhan dari Tergugat I

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat, sedangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya telah terbukti sebelumnya kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

**Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II yang atas suruhan dari Tergugat I telah menggarap tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat selaku pemiliknya tersebut telah melanggar hak subjektif Penggugat yang dijamin oleh hukum, khususnya hak kebendaan Penggugat atas tanah objek sengketa, dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebab Penggugat kehilangan haknya untuk mengolah, menggarap, mengambil manfaat, maupun menguasai tanah objek sengketa yang seharusnya dapat ia lakukan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatannya, dengan demikian perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 8 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yakni: menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa (Sampara);
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;

adalah hak daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok permasalahan pertama yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata Penggugat telah terbukti sebagai pemilik tanah sengketa yang ia peroleh dengan cara membeli dari Hj. Mila Binti H. Hamang pada tanggal 30 Agustus 2012, dan sebelumnya Hj. Mila

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp





Binti H. Hamang memperoleh dengan cara membeli dari Pa'na (orangtua Tergugat I) pada tanggal 23 April 2008, maka menurut Majelis Hakim **Petitum Gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yakni: menyatakan perbuatan para Tergugat dalam menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya pada pokok permasalahan kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 4 yakni: menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat angka 2 dan 3 dikabulkan, dengan demikian Para Tergugat tidak memiliki hak lagi untuk menguasai tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yakni: menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 5 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yakni: Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama proses persidangan tidak pernah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sampai putusan ini diucapkan, dan Majelis Hakim juga belum pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap tanah sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 6 haruslah ditolak;**

*Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Jnp*



Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 7 yakni: menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri, para pihak yang berperkara berhak untuk melakukan upaya hukum biasa berupa verstek, Banding, dan Kasasi, serta berhak melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan upaya hukum biasa baik berupa verstek, Banding maupun Kasasi maka terhadap putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*), dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan yang masih dilakukan upaya hukum belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 8 yakni: menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 8 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 1 yakni: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian Petitum Gugatan Penggugat, sedangkan selebihnya ditolak, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat angka 1 ini patutlah dikabulkan untuk sebagian, dan menolak selain dan selebihnya;**

Memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1867, Pasal 1868, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di yang terletak di Kampung Camba Jawa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 5.830 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah sawah milik Lel. Sapada;
  - Sebelah Timur : tanah sawah milik Lel. Laka';
  - Sebelah Selatan : tanah sawah milik Lel. Campa (Sampara);
  - Sebelah Barat : tanah sawah milik Lel. Majeng;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat, jika perlu dengan aparat keamanan;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa yang dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah **Rp3.376.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **KAMIS**, tanggal **30 JANUARI 2020** oleh kami, **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Jnp, Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **6 FEBRUARI 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FATHU RIZQI FAUZI, S.H.**, Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I sekaligus Kuasa Tergugat II;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**

**JUMIATI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**FATHU RIZQI FAUZI, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 1.240.000,00
4. PNB	: Rp 40.000,00
5. Biaya P.S.	: Rp 2.000.000,00
6. Materai putusan	: Rp 6.000,00
7. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 3.376.000,00
Terbilang	: tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.